



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Budiman, 3326012412940001, Pekalongan, 24 Desember 1994, Laki-laki, Dukuh GarungKidul Rt. 01 Rw. 01 Desa Garungwiyo Kandangserang Pekalongan, Islam, Belum Kawin, Belum Bekerja, Indonesia;

Buhori, 3326011907890002, Pekalongan 19 Juli 1989, Laki-laki, Dukuh GarungKidul Rt. 01 Rw. 01 Desa Garungwiyo Kandangserang Pekalongan, Islam, Belum Kawin, Belum Bekerja, Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alsha Fianatita, SH.,CPL.** dan **Indra Kasyanto, SH.,MSi.,CPL.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fianatita & Partners, berkedudukan di Desa Karanganyar Gang 16 Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PID/AFS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/122/HK/01/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, beralamat Jl. Sumbing No. 3 Kajen Kabupaten Pekalongan; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Telah membaca Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan Para Pihak;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan secara *e-Filing* pada tanggal 23 Mei 2022 Nomor *PN PKL-052022MQP* dibawah Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pkl telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan dan dasar-dasar / dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Beserta Segala akibat Hukumnya a quo adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa Kedua Penggugat adalah ahli waris dari perkawinan Alm. Bpk. Tohiri dan Almh. Ibu Kapi berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 18 (Delapan Belas) Mei 2022 (Dua Ribu Puluh Dua).
2. Bahwa Orang tua Penggugat (Alm. Tohiri) merupakan pemilik tanah luas 2790M2 tertulis dalam buku C desa Garungwiyoro tanah nomor F 368 atas nama Supardi A. Kaliri persil 124 blok Garungkidul berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Dua Ribu Dua (2002).
3. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat pada tahun 2005 (Dua Ribu Lima) dibangun gedung SDN Garungwiyoro 02 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
4. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat yang dibangun gedung SDN Garungwiyoro 02 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan belum ada penggantian satu rupiah pun.
5. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berdasarkan nilai tanah disekitaran Desa Garungwiyoro dab mengingat lokasinya yang strategis diperkirakan sekitar Rp. 100.000.-/M² X 300 M² = Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
6. Bahwa akibat penguasaan oleh Tergugat Penggugat mengalami kerugian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- X 17 tahun = Rp. 85.000.000.- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Bahwa akibat penguasaan oleh Tergugat Penggugat mengalami kerugian karena tetap harus membayar pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) X 17 tahun = Rp. 170.000.- (Seratus Tujuh Puluh RibuRupiah).
8. Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata “tiap perbuatan melawan hukumyang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang beralamat di Desa Garungwiworo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah milik Saekhu, sebelah timur Jalan Raya, sebelah selatan Jalan Desa, sebelah barat tanah milik Bambang Susanto seluas 300 M².

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan menjatuhkan putusan:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak Desa Garungwiworo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Dengan batas-batas tanah sebelah utara tanah milik Saekhu, sebelah timur Jalan Raya, sebelah selatan Jalan Desa, sebelah barat tanah milik Bambang Susanto seluas 300 M² adalah sah milik orang tua Penggugat (Alm) Bpk. Tohiri.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut di atas lahan yang Penggugat (Alm. Tohiri) merupakan pemilik tanah luas 2790M2 tertulis dalam buku C desa Garungwiworo tanah nomor F 368 atas nama Supardi A. Kaliri persil 124 blok Garungkidul berdasarkan Jual Beli tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Dua Ribu Dua (2002).
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat atas tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang tinggal untuk mengosongkan lahan tersebut.
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil, maupun immateriil sebesar Rp. 685.170.000.- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir perwakilannya Kholid, S.IP.,M.M. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sugeng, S.E.,M.M. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan dan Anna Sagita selaku Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/2112/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/2111/2022 tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk seorang Hakim mediator Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.G/2022/PN PKI tanggal 7 Juni 2022, akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 7 Juni 2022 dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan surat gugatan terdapat perbaikan sebagaimana pada gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat menanggapinya dengan mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para penggugat dalam gugatannya menyatakan mengalami kerugian atas penguasaan tanah oleh Tergugat dan meminta ganti kerugian, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa "Tergugat adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan yang merupakan Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai kewenangan memberikan ganti rugi;

Bahwa karena Para Penggugat menjadikan Tergugat nya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga jelas Gugatan Para Penggugat salah alamat dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Juli 2022, dan selanjutnya Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3326012412940001, atas nama Budiman (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-27072020-0005, atas nama Tohiri (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Keamtian No: 07/Ds.05/VI/2020, atas nama Tohiri (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 155/47/VIII/1988 atas nama Tohiri dengan Kapi (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Mei 2020 dari Kepala Desa Garungwiyono, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan (bukti P-5);
6. Fotokopi surat tanggal 23 Maret 2021 Nomor: 03/005/2021III Perihal Pengajuan Permohonan Kejelasan Atas Lahan Milik Asset Daerah (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Tanah tanggal 25 Agustus 2002 antara Kaliri dengan Tohiri (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021 nama dan alamat wajib pajak Tohiri (bukti P-8);

Bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dalam dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sukardi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Tanah Para Penggugat letaknya didepan SDN 02 Garung Kidul Kandangserang, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Asal usul tanah tersebut milik Supardi A Kaliri kemudian dibeli oleh Tohiri ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Tohiri adalah 2700 m2 lebih;
- Bahwa Awalnya dulu halaman sekolahan itu sempit lalu tanah yang ada didepan sekolah milik Tohiri dipinjam dan tanah itu akan diganti atau mau tukar guling;
- Bahwa Sampai sekarang tukar guling belum terlaksana;
- Bahwa luas tanah yang dipinjam sekolah 300 m2;
- Bahwa sekolah meminjam tanah tersebut sejak tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bertugas sebagai RT;
- Bahwa Tanah dipakai untuk halaman sekolah sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutikno, dia sebagai Kades tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadinya jual beli antara Tohiri dengan Kaliri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tohiri telah membeli tanah dari Kaliri karena Tohiri cerita pada Saksi;

2. Saksi Wahmad;

- Bahwa Saksi adalah paman Para Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi tahu berhubungan dengan perkara ini adalah bahwa tanah seluas 300m2 milik Para Penggugat telah dipinjam SDN 02 Garung Kidul, Kandangserang Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat sendiri dan tempat tinggal Saksi di Desa Garung Kidul, Kandangserang;
- Bahwa Masalahnya pada tahun 2019 ada bangunan baru, kemudian ahli waris Tohiri berusaha atas tanah yang dipakai SDN 02 Garung Kidul itu tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutikno, dia sebagai Kades dan dia tahu persis permasalahannya dan mengundurkan diri pada tahun 2006 dan sekarang mengabdikan kerja di SDN 02 Garung Kidul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah itu miliknya Para Pengugat karena Tohiri itu orang tuanya Para Pengugat dan di SPPT dan Petuk tanah itu atas nama Tohiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT dan Petuk pada buku letter C;
- Bahwa luas tanah tersebut 2700 m2 itu termasuk halaman sekolah dan jalan raya yang ada didepan sekolah dan rumah Para Pengugat;
- Bahwa Yang dipakai sekolah untuk halaman sekolahan luasnya 300m2;
- Bahwa Tanah milik Para Pengugat dari orang tuanya Tohiri membeli dari Kaliri seluas 2700 m2 seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jual beli itu terjadi Sekitar tahun 2003;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari Tohiri, Yang meminjamkan ke sekolah waktu itu Supardi dan basari sebagai Sekdes;
- Bahwa Tanah seluas 2700 m2 itu termasuk jalan yang sudah ada sejak tahun 1982 dan halaman sekolahan;
- Bahwa Yang jadi masalah adalah tanah milik Para Pengugat dipakai untuk halaman sekolah SDN 02 Garung Kidul, Kanangserang;
- Bahwa tanah itu dipinjam oleh sekolahan Kurang lebih sekitar tahun 1970 an tapi pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahunya dari Tohiri yang cerita pada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat surat perjanjiannya;
- Bahwa Yang Saksi tahu dulu kurang lebih pada tahun 1980 an hanya ada 1 lokal untuk belajar;
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut: Timur : jalan raya, Selatan : gang kecil, Barat : sekolahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (bukti T-1);



2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 04/III/2013 dari Kepala Desa Garungwiyono, tanggal 28 Februari 2013 (bukti T-2);
3. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Supardi Kadiri No.368 (bukti T-3);
4. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Soepardi Dahri No.566 (bukti T-4);
5. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Tohiri No.907 (bukti T-5);
6. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Tohiri No.907 (bukti T-6);
7. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Tohiri No.907 (bukti T-7);
8. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Rasmadi No.952 (bukti T-8);
9. Fotokopi lembaran buku C nama wajib iuran Casmudi No.1171 (bukti T-9);
10. Fotokopi gambar Peta Kel.Garung Wiyoro (bukti T-10);
11. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah NOMOR : 421.2/08967/Nog/1993 (bukti T-11);
12. Fotokopi foto-foto kegiatan pembelajaran SD Negeri 02 Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan (bukti T-12);

Bahwa bukti-bukti surat tertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-8 dan T-9 dalam dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya, bukti surat T-10 merupakan surat asli, sedangkan bukti surat T-1, T-2, T-7, T-11 dan T-12 dalam persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan 1(satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Jariyah;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak bulan November 2019;
- Bahwa Saksi asli dari Desa Garungwiyoro, Kandangserang, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu kapan SDN 2 Garungwiyo ada, yang Saksi tahu bahwa saat Saksi sekolah SMP, SD sudah ada yaitu sekitar tahun 1999;
- Bahwa SDN 2 Garungwiyo sekarang masih aktif pembelajarannya;
- Bahwa Para Penggugat dulu sekolah SD nya di SD Garungwiyo;
- Bahwa Saksi kenal ayah Para Penggugat, dulu sempat jadi Perangkat Desa saat Saksi sebagai Kepala Desa selama 1 tahun;
- Bahwa Saat Saksi jadi Kepala Desa, Saksi dengar ada rumor bahwa Tohiri pernah menggugat tentang tanahnya yang ada di halaman sekolah SD di Garungwiyo;
- Bahwa Saat Saksi dilantik jadi Kepala Desa, Tohiri kondisinya sudah dalam keadaan sakit yang parah, jadi Saksi belum sempat menanyakan tentang masalah ini;
- Bahwa surat keterangan No:04/III/2013, Saksi tahunya diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Sejak Saksi dilantik jadi Kepala Desa Garungwiyo arsip-arsip sudah tidak ada semua, karena saat itu juga telah dilakukan renovasi gedung Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat pernah lapor ke desa bahwa halaman sekolah adalah tanah miliknya;
- Bahwa Pernah ada dari BPKP dari Semarang sekitar 3 atau 4 bulan dari sekarang ingin melihat lokasi dan ingin tahu batas-batasnya dan saat akan diadakan pengukuran tidak ada saksi yang tahu dan juga tidak ada yang mau menjadi saksi, sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Permasalahan ini pernah diadakan musyawarah di desa, yang hadir Saksi, pak Cholid dari asset Pemerintah Kabupaten dan ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saat itu musyawarah tidak ada hasilnya;
- Bahwa pernah tanah akan diganti atau akan dibayar menggunakan dana desa, tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Waktu itu baru wacana dan tanah baru akan dicarikan kalau Penggugat setuju;
- Bahwa Karena saat Penggugat melaporkan ke desa dengan membawa surat SPPT dan surat jual beli Tohiri dari Supardi dan itu juga hasil dari Desa musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek kebenaran surat tersebut karena arsip surat-surat di balai Desa tidak ada;
- Bahwa Saksi tahunya luas tanah yang digugat Penggugat 300 m2 dan yang Saksi tahu bahwa itu hanya halaman sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Sudah pernah diadakan mediasi dan yang hadir BPD, Perangkat Desa, RT, RW tapi tidak ada titik temunya;
- Bahwa Saat itu Pengugat dan dari Pemerintah Kabupaten tidak ada yang hadir;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar dari Pemerintah akan mengganti tanah tersebut;
- Bahwa kondisi sekolah yang dulu ada pagarnya tapi bentuknya pagar tanaman dan kondisi sekarang pagarnya lebih luas lagi dan pagarnya sudah berbentuk tembok;
- Bahwa Kalau jalan yang didepan sekolah memang sudah ada dari dulu;
- Bahwa Saat Penggugat lapor ke Desa, tindakan Desa saat itu mengadakan musyawarah, yang hadir Budi dan Dinas, saat peertemuan itu yang diperdebatakan tentang surat bukti dan akhirnya tidak ada titik temunya;
- Bahwa Tentang arsip-arsip surat di Desa dan tentang arsip kepemilikan tidak ada arsipnya sama sekali, karena Balai Desa merupakan bangunan baru dan saat Saksi jadi Kepala Desa banguna nya baru selesai dan arsip surat tidak ada yang ada hanya buku C yang berada dirumah Sekretaris Desa yang sekarang Saksi bawa;
- Bahwa didalam buku C ini atas nama wajib iuran Supardi Kadiri No.368 luas milik 2697, waris ke Tohiri pindah ke No.907;

Ahli Sugiarto, S.H.;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di BPN Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa cara membuktikan hak kepemilikan atas tanah Sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1960, dapat mengajukan sertifikat atas tanah dengan memperlihatkan bukti di letter C sebagi bukti penguasaan dari Kantor Desa;
- Bahwa Kalau hanya SPPT belum bisa untuk dijadikan bukti kepemilikan terhadap tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam letter C termuat siapa pemilik bidang tanah yaitu nama, nomor persil, luasnya;
- Bahwa Seharusnya nomor ganda didalam letter C itu tidak ada;
- Bahwa Sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 kepemilikan tanah dilihat dari letter C dan setelah ada UU Nomr 5 Tahun 1960 dilihat dari sertifikat;
- Bahwa Kalau letter C rusak tidak bisa diganti karena letter C sudah tidak diterbitkan lagi;
- Bahwa Kalau ada peralihan hak dan tanah belum ada sertifikatnya maka para pihak harus mendaftarkan tanah tersebut untuk dibuatkan sertifikatnya, semisalnya peralihan hak karena jual beli maka dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa Petugas PPAT itu yang membuat adalah Camat bisa tapi Kepala Desa bukan PPAT;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Kepala Desa, ada dan sah tapi itu karena ada program PTSL yaitu percepatan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian, Penggugat bermohon dalam perkara aquo untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, maka atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 14 September 2022 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 September 2022, dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Jawaban Tergugat, ternyata dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya tidak memisahkan antara Jawaban mengenai eksepsi dengan Jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, diantaranya Tergugat mendalilkan jika Penggugat menjadikan Tergugat nya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga jelas gugatan Penggugat salah alamat, dan terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menolaknya sebagaimana didalilkan pada Repliknya dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa terhadap Eksepsi tentang salah alamat dan harus ditolak kami jawab berdasarkan ketentuan MENGENAI PIHAK SIAPA-SIAPA YANG HARUS DIGUGAT ITU SEPENUHNYA TERSEERAH KEPADA PENGGUGAT", yang selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik dengan memisahkan antara Dalam Eksepsi dengan Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Eksepsi tersebut mengenai Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas, Majelis Hakim memandang Jawaban Tergugat tersebut mengandung eksepsi, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah benar dalil Penggugat yang menyatakan mengenai pihak siapa-siapa yang harus digugat itu sepenuhnya terserah kepada Penggugat dan hal tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap, namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut menyebabkan suatu gugatan dapat terbebas dari gugatan *error in persona* atau gugatan kurang pihak apabila ada pihak-pihak yang memang harus dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam perkara aquo terdapat *error in persona* atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan, gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas objek sengketa berupa tanah milik orang tua Penggugat (alm. Tohiri) seluas 300 m2;

Menimbang, bahwa adalah benar objek sengketa merupakan halaman depan dari Sekolah Dasar Negeri Garungwiyoro 02 seluas 300 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, hal mana dinyatakan pula oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 3 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah milik orang tua Penggugat dibangun SDN Garungwiworo 02, yang dibuktikan pula dari keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, yang pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa adalah halaman depan SDN Garungwiworo 02 seluas 300 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari Sekolah Negeri dan yang menjadi Tergugat adalah seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, atau singkat kata dapat dikatakan bahwa Tergugat adalah sebagai pembantu Bupati, sehingga seorang Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, maka selayaknya Bupati juga ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena objek yang digugat merupakan bagian dari lokasi SDN Garungwiworo 02, sedangkan suatu sekolahan tentunya memiliki Kepala Sekolah sebagai pimpinan suatu sekolahan, maka sepatutnya jika Kepala Sekolah ditarik pula sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*), oleh karenanya eksepsi dari Tergugat patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh kami **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *e-Litigasi* pada hari hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

T T D

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

T T D

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Hakim Ketua,

T T D

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

RIA SORAYA, S.H.



Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Proses	: Rp.	75.000,-	
Panggilan	: Rp.	250.000,-	
PNBP	: Rp.	20.000,-	
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-	
PNBP PS	: Rp.	10.000,-	
Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Materai	: Rp.	10.000,- +	
Total	: Rp.	905.000,00	(sembilan ratus lima ribu rupiah)